## Standar Pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air

		Atau Sumber Air
1	Persyaratan	<ol> <li>Formulir isian</li> <li>Peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan sampel</li> <li>Neraca air aktual dan desain</li> <li>Gb. Desain teknis IPAL dengan dimensi</li> <li>Design Perhitungan IPAL</li> <li>SOP IPAL</li> <li>Flow Diagram IPAL</li> <li>SOP Penanganan Kondisi Darurat</li> <li>Diagram Alir Proses Produksi</li> <li>Data swapantau Selama 3 bulan terakhir</li> <li>Fotocopy Akte Perusahaan</li> <li>Fotocopy IMB</li> <li>Foto copy Rekomendasi RKL/RPL atau UKL/UPL atau SPPL dari Instansi Lingkungan Hidup</li> <li>Foto copy SIPA/ Ijin ABT</li> <li>Foto copy rekening PAM / Air tanah 1 tahun Terakhir</li> <li>Rekapitulasi Pemakaian Air PAM/ Air Tanah Selama 1 tahun</li> <li>Hasil analisa laboratorium selama 1 tahun terakhir, dengan catatan hasil analisa 3 bulan terakhir memenuhi persyaratan baku mutu limbah cair.</li> <li>Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mentaati persyaratan yang berlaku.</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan pengajuan ijin baru atau perpanjangan Ijin Pembuangan Limbah Cair kepada Bupati Rembang, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;  2. Setelah surat permohonan dan kelengkapannya masuk, maka akan dilakukan pemeriksaan segala persyaratan terkait dengan permohonan ijin tersebut a. Apabila persyaratan kurang lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke pemohon untuk segera dilengkapi.  b. Dan jika persyaratan dinyatakan lengkap, maka pimpinan akan menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi teknis.  c. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status pemenuhan persyaratan admisistrasi permohonan ijin paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan ijin dan dokumen persyaratan diterima.

			d. Setelah persyaratan teknis dipenuhi, pimpinan menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi teknis ke lapangan, maka tim menuju ke lapangan untuk memeriksa kondisi riil untuk mencocokkan dengan data-data yang diisi dalam dokumen persyaratan.  e. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis (berita acara) kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.  f. Dari hasil verifikasi teknis yang dilakukan, akan dikeluarkan rekomendasi yang berupa penilaian layak atau tidak pemohon tersebut mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair.  1. Pemohon ijin yang dinyatakan tidak layak, selanjutnya pemohon tersebut harus memenuhi persyaratan atau hal-hal lain yang dinyatakan kurang pada proses verifikasi teknis.  2. Pemohon ijin yang dinyatakan layak, selanjutnya proses akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur.  a. Tim verifikasi melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.  b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan telaah staf kepada Bupati Rembang.  c. Bupati melakukan penilaian terhadap telaah staf:  1. Bupati tidak setuju, maka Bupati tidak akan mengeluarkan surat persetujuan.  2. Bupati setuju, maka Bupati menerbitkan izin.  d. Bupati Rembang menerbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis (setelah berita acara diserahkan kepada pemohon).
3	Jangka waktu		<ol> <li>Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status pemenuhan persyaratan admisistrasi permohonan ijin paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan ijin dan dokumen persyaratan diterima.</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis (berita acara) kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.</li> <li>Keputusan ijin diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis (setelah berita acara diserahkan kepada pemohon).</li> </ol>
4	Biaya/tarif	:	Tidak Dipungut Biaya

5	Produk layanan	:	Izin Pembuangan Air Limbah
6	Penanganan pengaduan	:	1. Website 2. Website 3. Email: 4. Telepon/ Fax: 0295-6998122 5. Telepon/HP: 0812 1535 216
7	Dasar hukum	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Penmeemaran Air;</li> <li>Peraturan Daerah Kabuaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> </ol>
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	Formulir permohonan     Komputer dan printer     Buku Register     Ruang tunggu     Tempat parkir
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Dinas sebagai penandatangan izin
10	Pengawasan internal	:	Kepala Bidang Penataan dan Penatan Perlindungan dan Pengelolaan Linggkungan Hidup
11	Jumlah pelaksana	:	3 (Tiga ) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Izin diproses sesuai waktu yang ditentukan dengan ketentuan syarat administrasi dan teknis sudah sesuai
13	Jaminan keamanan	:	Dijamin aman karena ada petugas keamanan kantor dan lain-lain
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut:     Setiap pemohon penerbitan Surat Izin Gangguan secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi.     Pengumpulan dan pengolahan data.     Analisa data dan evaluasi.     Tindak lanjut hasil evaluasi.     Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan